

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran rumah tangga adalah pelengkap dari anggaran dasar dan bersifat penjelasan lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar.
2. APSSI berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan Sekretariat dapat ditetapkan di tempat kedudukan Ketua Umum atau Sekretaris umum.
3. APSSI merupakan satu-satunya wadah kerjasama, koordinasi dan konsultasi kegiatan Program Studi dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Keanggotaan APSSI terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan:
 - a) Anggota biasa terdiri dari Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi.
 - b) Anggota kehormatan terdiri atas ahli-ahli dari Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi yang ditetapkan berdasarkan hasil kongres yang bersifat tetap.
2. Keanggotaan biasa APSSI, Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi dilakukan dengan cara, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus APSSI dengan melampirkan:
 - a) Surat keputusan Izin Program Studi termaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Bukti pembayaran iuran anggota dan isian formasi anggota
3. Keanggotaan kehormatan APSSI, Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi dilakukan dengan cara bilayang bersangkutan:
 - a) Beroleh rekomendasi dari Program Studi/Jurusan/Departemen
 - b) Mendapatkan kesepakatan dari peserta kongres

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 3

1. Pengurus APSSI sebagaimana termaktub di dalam Pasal 10 Anggaran Dasar terdiri dari:
 - a) Dewan Penasehat
 - b) Dewan Pengawas
 - c) Dewan Pengurus
2. Setiap Program Studi/Jurusan/Departemen dapat diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai pengurus APSSI untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun serta memperoleh mandat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
3. Pengurus APSSI dapat dipilih dua periode kepengurusan.
4. Jika seorang anggota pengurus APSSI tidak aktif mengikuti kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka pengurus harian berhak untuk menggantikan keanggotaan pengurus yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
5. Bagi anggota pengurus APSSI yang tidak lagi mengajar di lembaga pendidikan yang diwakilinya, dapat tetap sebagai pengurus sampai periode kepengurusan berakhir.
6. Penggantian wakil sebagaimana dimaksud di dalam ayat (4) dan ayat (5) berlaku sampai dengan terselenggaranya kongres berikutnya.

Pasal 4

DEWAN PENASEHAT

1. Penasehat dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu periode.
2. Penasehat terdiri atas:
 - a) Perseorang dengan keahlian di jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 Sosiologi, serta ex officio ketua ISI, AP3SI, Forkom Prodi Pendidikan Sosiologi maupun Organisasi Sosiologi lainnya
 - b) Perseorang dengan keahlian di bidang penyelenggara dan di bidang Praktik Sosiologi.
 - c) Perseorang, selaku pejabat tinggi Negara dalam bidang pendidikan dan penyelenggaraan praktik Sosiologi.
 - d) Perseorang dengan pengalaman di bidang penyelenggaraan Sosiologi.
 - e) Perseorang, mantan anggota pengurus harian atau pengurus biasa.
3. Penasehat memiliki tugas:
 - a) Menasehati dan meningkatkan serta mengembangkan program APSSI, baik ke dalam ataupun ke luar.
 - b) Memberikan saran dan masukan sesuai keahliannya dalam pembinaan suatu bidang tertentu.

Pasal 5
DEWAN PENGAWAS

4. Pengawas dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu periode.
5. Pengawasterdiri atas :
 - a) Orang yang memiliki kompetensi akademik dan menjadi panutan ilmuwan Sosiologi di Indonesia
 - b) Orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang penyelenggaraan dan Praktik Sosiologi.
6. Pengawasmemiliki tugas:
 - a) Mengawasi dan memberikan masukan dalam pengembangan program APSSI, baik ke dalam ataupun ke luar.
 - b) Memberikan pengawasan pada pelaksanaan program APSSI
 - c) Memberikan pengawasan pada kinerja pengurus APPSI
 - d) Pengawas terhadap pengelolaan keuangan asosiasi

Pasal 6
KETUA UMUM

1. Ketua Umum APSSI dipilih dalam Kongres sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kongres untuk masa periode tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
2. Ketua umum dalam menyusun kepengurusan dibantu oleh tim formatur yang dipilih pada saat Kongres.
3. Ketua umum sebagai pemegang kebijakan umum, memimpin, dan bertanggung jawab tentang perkembangan organisasi yang dipimpinnya.
4. Ketua umum memiliki tugas mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan persetujuan pengurus harian lainnya.
5. Ketua Umum memiliki tugas pokok:
 - a) Menjalankan organisasi secara keseluruhan
 - b) Memimpin pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik ke dalam maupun keluar organisasi
 - c) Mengkoordinasikan langkah pengurus dalam hal yang bersifat kebijaksanaan
 - d) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus
 - e) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas ketua bidang
6. Ketua Umum Bertanggungjawab kepada kongres

Pasal 7
WAKIL-WAKIL KETUA

Adalah orang yang dipilih menjadi wakil ketua umum APSSI yang dipilih oleh kongres selama periode tiga (3) tahun dengan tugas pokok membantu ketua umum berdasarkan bidang dan wilayah.

Pasal 8
SEKRETARIS

Adalah orang yang dipilih oleh kongres untuk menjadi Sekretaris APSSI selama periode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:

- a) Melaksanakan dan memantau serta mengkoordinasikan program-program yang ditetapkan oleh organisasi
- b) Bertanggungjawab kepada ketua umum
- c) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dapat dibantu oleh wakil-wakil sekretaris.

Pasal 9
BENDAHARA

Adalah orang yang dipilih oleh kongres untuk menjadi Bendahara APSSI selama periode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:

- a) Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan serta harta kekayaan organisasi
- b) Membantu ketua umum dan ketua-ketua bidang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
- c) Membina kerjasama yang serasi dengan ketua umum dan ketua-ketua bidang dalam penyusunan anggaran belanja serta pengawasan keuangan organisasi
- d) Membantu dan menyampaikan laporan keuangan APSSI pada setiap rapat kepengurusan dan kongres
- e) Bertanggungjawab kepada ketua umum dalam melaksanakan tugasnya
- f) Dalam menjalankan tugasnya, bendahara dapat dibantu oleh wakil-wakil bendahara

Pasal 10
KETUA BIDANG

Ketua-ketua Bidang:

- a. Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum

Adalah seorang yang dipilih oleh ketua umum bersama formatur untuk menjadi Ketua Bidang Pendidikan APSSI selama periode tiga (3) tahun dengan tugas pokok;

- a) Merumuskan standar kompetensi lulusan program studi sosiologi dan pendidikan sosiologi
- b) Merumuskan standar kurikulum inti program studi sosiologi dan pendidikan sosiologi

- b. Ketua Bidang Penelitian dan Kajian
Adalah seorang yang dipilih oleh ketua umum bersama formatur untuk menjadi Ketua Bidang Penelitian APSSI selama priode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:
melakukan Diseminasi hasil penelitian dan kajian diantaranya melalui pembukaan media online
- c. Ketua Bidang Publikasi
Adalah seorang yang dipilih oleh ketua umum bersama formatur untuk menjadi Ketua Bidang Publikasi selama priode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:
 - a) Menyusun pedoman pengelolaan jurnal
 - b) Pendampingan penerbitan untuk akreditasi Jurnal Sosiologi
 - c) Memfasilitasi pertukaran artikel, penulis dan mitra bestari dalam penerbitan
- d. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
Adalah seorang yang dipilih oleh ketua umum bersama formatur untuk menjadi Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat selama priode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:
 - a) Merumuskan model-model pemberdayaan masyarakat di bidang sosiologi
 - b) Melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat diantaranya melalui media online
- e. Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama
Adalah seorang yang dipilih oleh ketua umum bersama formatur untuk menjadi Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama selama priode tiga (3) tahun dengan tugas pokok:
 - a) Menyelenggarakan pelatihan
 - b) Melakukan kerjasama antar Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri
 - c) Melakukan kerjasama antar instansi dalam dan luar negeri
 - d) Melakukan kerjasama keilmuan yang produktif antar organisasi keilmuan.
 - e) Melakukan pemantauan terhadap program-program yang ditetapkan APSSI

BAB IV KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11 Kongres

1. Kongres dihadiri oleh pengurus, anggota, anggota kehormatan, dan peninjau serta partisipan.
2. Kongres memiliki kewenangan untuk:
 - a) Mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - b) Meminta pertanggungjawaban pengurus sebelumnya
 - c) Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan pengurus
 - d) Mengesahkan program kerja
 - e) Membubarkan Organisasi APSSI.
3. Kongres dilaksanakan sekurang-urangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Kongres dianggap sah apabila telah tercapai quorum, yaitu setengah jumlah anggota seluruhnya ditambah satu.

5. Apabila quorum tidak tercapai, maka para utusan (anggota) yang hadir dapat diundang kembali serta memutuskan cara pengesahannya.
6. Keputusan Kongres diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
7. Bila tidak tercapai mufakat atau kata sepakat di dalam musyawarah, maka baru diputuskandengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
8. Dalam hal dilakukannya pemungutan suara, keputusan Kongres adalah sah apabila disetujui oleh setengahdari jumlah ditambah satu anggota yang hadir.

Pasal12
Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat dewan pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Rapat, dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh sekretarisatau anggota lainnya yang diberi mandat.
3. Rapat bertujuanmengevaluasi kinerja dewan pengurus.

Pasal13
Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat, dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua/sekretaris atau pengurus harian lainnya yang diberi mandat.
3. Rapat bertujuanmerancang dan memutuskan kebijakan.

Pasal 14
Rapat Pengurus Bidang

1. Rapat Pengurus Bidang diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang. Dalam hal Ketua Bidang berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang dipilih diantara anggota yang hadir.
3. Rapat bertujuan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidangnya berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 15
Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa diadakan atas usulananggota dan sekurang-kurangnya disetujui oleh dua per tiga (2/3) jumlah anggota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

1. Jumlah dan cara pembayaran iuran diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus APSSI.
2. Usaha-usaha lain untuk memperoleh keuangan yang sah dan tidak mengikat ditetapkan oleh Pengurus APSSI.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

1. Perubahan AD/ART dilaksanakan pada Kongres yang disesuaikan dengan proses kemajuan dan perkembangan zaman.
2. AD/ART dapat diubah bilamana disetujui oleh peserta (anggota) untuk mencapai kata mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 18

1. Pembubaran APSSI dilaksanakan oleh Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dana dan kekayaan APSSI lainnya yang ada pada waktu APSSI dibubarkan, peruntukannya ditentukan oleh Kongres yang dimaksud pada ayat 1.